

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN

2022

KPT KPU KOTA JAKUT NOMOR 128 TAHUN 2022 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, BA No. 304/PP.04-BA/3172/2022.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku terhitung dari tanggal 4 Januari Tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Lampiran 2 halaman.

-